

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP- 02/BL/MI/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI
KEPADA
PT. TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT
NPWP: 03.037.375.7-012.000**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : 1. Surat PT. Trimegah Asset Management Nomor : 001/DIR-DT/XII/2010.TRAM tanggal 1 Desember 2010 perihal Permohonan Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
2. Surat Nomor: 002/DIR-DT/XII/2010.TRAM tanggal 9 Desember 2010 perihal Tambahan Dokumen atas Permohonan Izin Usaha PT. TRAM;
3. Surat Nomor: 003/DIR-DT/2010.TRAM tanggal 16 Desember 2010 perihal Tambahan Dokumen atas Permohonan Izin Usaha PT. TRAM sebagai Manajer Investasi; dan
4. Surat Nomor: 006/DIR-DT/I/2011.TRAM tanggal 14 Januari 2011 perihal Permohonan Izin Sebagai Manajer Investasi
- Menimbang : bahwa permohonan izin usaha sebagai Manajer Investasi PT. Trimegah Asset Management yang merupakan bagian dari proses pemisahan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang dilakukan oleh PT. Trimegah Securities, Tbk. dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45/M Tahun 2006 tanggal 20 April 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek;
6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-479/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK

Nomor : KEP - 02 /BL/MI/2011

Tanggal : 31 Januari 2011

7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.D.11, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-480/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI KEPADA PT. TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT.**
- Pertama : Memberikan izin usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi kepada PT. Trimegah Asset Management dengan alamat kantor pusat di Gedung Artha Graha Lantai 18-19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
- Kedua : Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi ini merupakan bagian dari proses pemisahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Trimegah Securities, Tbk., dan diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengantar Pemberian Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi PT. Trimegah Asset Management.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Bapepam dan LK;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. PT. Trimegah Asset Management;
6. PT. Trimegah Securities, Tbk.;
7. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia;
8. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 31 Januari 2011

Pelaksana Tugas Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,

ttd

Nurhaida

NIP. 195906271989022 0 01

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum



Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP. 195710281985121001